



ASPEK HUKUM *CREDIT UNION* DI INDONESIA

Maria Ana Liwa
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda
analiwa79@gmail.com

Naskah diterima: 02 Juni 2017; revisi: 28 Oktober 2017; disetujui: 07 November 2017

Abstract

Credit Union is a collection of people agree to form a company or a financial institution as a source of shared capital. With the capital of its shortcomings, these people invest, lend and develop money among themselves, with interest worthy of productive interest in order to achieve welfare and financial freedom (financial) together. The existence of Credit Union is to improve and provide quality of life for its members through the products and services (services) should the country in this case the government supports by providing adequate regulations or regulations as a legal umbrella. In Indonesia, the legal basis used for Credit Union is Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Law of the Republic of Indonesia Number 25 Year 1992 on Cooperatives and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 9 Year 1995 on the Implementation of Business Savings and Loans by Cooperatives.

Keywords: legal aspect, credit union, Indonesia

I. LATAR BELAKANG

Membangun sistem Perekonomian Pasar yang berkeadilan sosial, tidaklah cukup dengan sepenuhnya menyerahkan kepada pasar. Namun juga sangatlah tidak bijak, apabila menggantungkan ketidakberdayaan menjawab masalah ketidakadilan pasar sepenuhnya kepada pemerintah. Koperasi sebagai suatu gerakan dunia, telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar, karena hadirnya ketidaksempurnaan pasar.

Bahkan cukup banyak contoh bukti keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai konstelasi perundingan, baik dalam tingkatan bisnis mikro hingga tingkatan kesepkatan internasional. Oleh karena itu, banyak pemerintahan di dunia yang menganggap adanya persamaan tujuan negara dan koperasi sehingga dapat bekerjasama. Meskipun demikian, di Indonesia sejarah pengenalan koperasi didorong oleh keyakinan Muhammad Hatta untuk mengantar perekonomian Bangsa Indonesia, menuju pada suatu kemakmuran dan kebersamaan, dengan semboyan "makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran". Kondisi obyektif yang hidup dan pengetahuan masyarakat Indonesia hingga tiga dasawarsa setelah kemerdekaan, memang memaksa untuk memilih menggunakan cara itu. Persoalan pengem-

bangun koperasi di Indonesia sering di cemooh, seolah sedang menegakkan benang basah. Pemerintah di negara-negara berkembang memainkan peran ganda pengembangan koperasi dalam fungsi "*regulatory*" dan "*development*".

Tidak jarang peran "*development*", justru tidak mendewasakan koperasi. Sebagai dasar pengaturan mengenai koperasi, dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkopersian. Namun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan bernomor 28/PUU-XI/2013 karena selain berjiwa korporasi, UU Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi dan bertentangan dengan UUD 1945 (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatal-kan-karena-berjiwa-korporasi>). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa Koperasi adalah "badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan." Menurut Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan, sedangkan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu, menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Badan usaha koperasi, merupakan bentuk badan usaha yang lazim dalam dunia usaha di Indonesia, karena koperasi merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri.

Sehingga diharapkan, koperasi dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berazaskan kekeluargaan, menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi, sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, koperasi diharapkan mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional di samping bentuk-bentuk usaha lainnya. Keberadaan koperasi dalam dunia usaha dan perdagangan, adalah sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, di sebutkan dengan jelas bahwa tujuan koperasi adalah "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa:

(1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

(a) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka.

- (b) Pengelolaan diselenggarakan secara demokratis.
 - (c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing Anggota.
 - (d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - (e) Kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
- (a) Pendidikan perkoperasian.
 - (b) Kerjasama antar koperasi.

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi merupakan Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Melalui wadah koperasi inilah para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan usaha dan lainnya, para anggota koperasi dapat menggunakan jasa pinjaman koperasi, tanpa agunan dan tidak dikenakan bunga pengambilan yang tinggi. Sehingga usaha-usaha kecil yang ada dihapkan tetap tumbuh tanpa harus terjerat dan terlilit hutang yang mencekik.

Selain itu, semakin membaiknya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya koperasi, serta tersendiri banyak berdirinya koperasi Indonesia dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari "proses simpan pinjam". Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan embrio berkembang-mekarnya suatu koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 352/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kemudahan dalam perijinan koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Saat ini banyak kita jumpai Koperasi Simpan Pinjam yang bermunculan di seluruh pelosok Negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jati diri Koperasi sebagai badan usaha "dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota" dinilai semakin pudar. Koperasi Simpan Pinjam yang ada lebih berorientasi pada keuntungan atau laba yang tinggi, bukan pada kemakmuran anggotanya. Semakin banyak koperasi Simpan Pinjam yang berdiri, semakin ketat pula persaingan antar sesama Koperasi Simpan Pinjam. Mereka saling berinovasi dan berlomba-lomba menawarkan berbagai bentuk investasi simpanan untuk mencari calon-calon anggota.

Ditengah perkembangan koperasi simpan pinjam yang mulai kehilangan jati diri sebagai badan usaha dari anggota, oleh anggota dan untuk kesejahteraan anggota karena lebih berorientasi pada keuntungan semata, maka munculah gerakan koperasi moderen yang menamakan diri *Credit Union*. *Credit Union* yang selanjutnya disebut dengan CU ini bergerak sebagai sebuah lembaga pelayanan intermediasi keuangan (*financial intermediary services*) yang sejatinya bergerak dalam "penyediaan jasa keuangan untuk nasabah berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja mandiri". Disamping intermediasi keuangan, keuangan mikro juga menyediakan layanan intermediasi sosial seperti pembentukan kelompok, pembangunan kepercayaan diri, serta pelatihan melek keuangan dan kemampuan manajemen di antara anggota-anggota kelompok" (Aryo, B., 2012:14).

Credit Union ini sudah mulai muncul di Indonesia sejak tahun 1970. Ide awal datang dari staf *World Council of Credit Union* (WOCCU) yang bernama AA. Bailey dan Agustine R. Kang. Mereka berkunjung ke Indonesia pada tahun 1967 dan diterima oleh suatu Lembaga Swadaya di Indonesia yaitu MAWI (Majelis Wali Gereja Indonesia), tepatnya pada Seksi Sosial Ekonomi. Beberapa Rohaniwan Katolik yang ditugaskan untuk pengembangan sosial ekonomi dan khusus untuk pengembangan *Credit Union* ditugaskan kepada Rev. Karl Albrecht, SY yang dikenal dengan nama Indonesia adalah Romo Albrecht Karim Arbie, SY sebagai pendiri *Credit Union* di Indonesia. Setelah nama tersebut muncul nama-nama berikut antara lain; Robby Tulus, AG. Lunandi, M. Woeryadi, P.M Sitanggang, Ibnoe Soedjono, H. Woeryanto dan lain-lain yang namanya tidak dapat disebut satu persatu (*Credit Union Central of Indonesia*, 2011).

Dalam perjalanannya selama kurang lebih 40 tahun terakhir, *Credit Union* atau yang biasa disebut dengan CU mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anggota dan juga total simpanan yang ada di CU. Berikut dipaparkan mengenai perkembangan CU primer anggota Puskopdit BKCU Kalimantan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Tabel 1. Perkembangan CU tahun 2011-2015

No.	Tahun	Jumlah Anggota	Anggota CU Primer	Aset CU Primer
1.	2011	44 CU	310.332 Orang	Rp. 3.101.496.123.000
2.	2012	45 CU	380.698 Orang	Rp. 4.116.202.101.000
3.	2013	49 CU	424.988 Orang	Rp. 5.012.907.431.000
4.	2014	44 CU	414.017 Orang	Rp. 5.406.424.036.000
5.	2015	44 CU	426.983 Orang	Rp. 5.723.939.436.000

Sumber: Puskopdit BKCU Kalimantan

Credit Union hadir sebagai sebuah jawaban bagi modernisasi perkoperasian di Indonesia. *Credit Union* menggalakkan program menabung untuk anggotanya agar kesejahteraan benar-benar tercapai tidak hanya melalui pinjaman modal usaha, tetapi juga dengan tabungan yang dimiliki oleh setiap anggota, baik berguna sebagai jaminan maupun sebagai simpanan dari hasil usaha yang telah dijalani, tak terkecuali *Credit Union* Daya Lestari (CUDL).

CU Daya Lestari merupakan salah satu koperasi moderen yang sangat pesat perkembangannya dari segi pertumbuhan anggota dan pertumbuhan asset. CU Daya Lestari yang mulai berdiri di kota Samarinda pada tanggal 4 Juni 2001. Badan Hukum pertama CU ini adalah Nomor 562/BH/518.6/V/2003. Sampai akhir tahun buku 2015 Koperasi kredit CU Daya Lestari telah memiliki 29 Tempat Pelayanan tersebar di Kota Samarinda, Balikpapan dan kabupaten-kabupaten seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Berau, Bulungan, Nunukan, Tarakan, Malinau. Seluruh staff Koperasi kredit CU Daya Lestari yang tersebar diseluruh tempat pelayanan berjumlah 110 orang. Koperasi kredit CU Daya Lestari mendukung pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja serta mempraktekkan ekonomi kerakyatan di tengah masyarakat. Total anggota CU Daya Lestari per Desember 2015 adalah 5.322 orang yang terdiri dari Laki-laki 2.734 orang dan Perempuan 2.588 orang tersebar di seluruh Kota dan Kabuten di Kalimantan Timur. Dengan total aset per Desember 2015 sebesar 176 milyar rupiah.

Koperasi kredit CU Daya Lestari terus berbenah guna meningkatkan pelayanan prima kepada para anggotanya. Besarnya peran CU termasuk CU Daya Lestari dalam perekonomian nasional dan daerah terutama di bidang ekonomi kerakyatan di Kalimantan Timur seperti diuraikan di atas, belum sepenuhnya diikuti dengan pengaturan yang tegas dan jelas mengenai CU ini dalam sistem hukum di Indonesia secara luas dan pengakuan pemerintah daerah dalam sistem perkoperasian secara khusus.

Berdasarkan sejarah, filosofi, terminologi dan roh Gerakan *Credit Union* itu sendiri, CU tidak identik dengan Koperasi Simpan Pinjam, CU tentu saja sama artinya dengan koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan lain. Namun, bagi mereka yang bergelut dalam bidang ini, tentulah menampik dugaan tersebut karena CU bagi anggota adalah mengubah pola pikir. Maksudnya, dari yang terbiasa instan langsung memanfaatkan uang saat mendapat pinjaman menjadi menciptakan modal dahulu dengan menabung secara rutin. Jika telah tercipta modal atau tabungan, baru memanfaatkan atau meminjam.

Selain itu, CU juga dapat mengubah kebiasaan seseorang dari tidak biasa menabung menjadi biasa menabung. Anggota CU selalu mempunyai uang dalam bentuk tabungan yang terus meningkat, dan selalu bisa memanfaatkan tabungan untuk meningkatkan jumlah untuk menciptakan asset. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah apakah perbedaan antara koperasi dan *credit union* di Indonesia? dan bagaimanakah aspek hukum *Credit Union* di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian atau kajian yang lebih banyak memandang hukum sebagai sebuah norma atau kaidah (Soejono & Abdurahman, 2012:4). Jenis penelitian ini adalah juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas (<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>).

Dalam penelitian ini, dilakukan pengkajian terhadap hukum perundang-undangan, keputusan-keputusan dari lembaga pemerintah yang berwenang yang berkaitan dengan tulisan ini, sehingga pendekatan yang digunakan adalah *statuta approach*, *conceptual approach* dan *comparatif approach*. Pendekatan *statuta (statuta approach)* adalah pengkajian hukum melalui peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat, tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan akan tetapi juga yang berupa keputusan-keputusan lembaga pemerintah yang berwenang (S. Soekanto & Sri Mamudji, 2003:73). Dalam penelitian ini pendekatan *statuta (statuta approach)* yaitu pengkajian hukum terhadap keberadaan *Credit Union* melalui peraturan perundang-undangan positif dan keputusan pemerintah tentang perkoperasian di Indonesia.

Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap konsep dasar yang meliputi sejarah, filosofi, terminologi dan roh Gerakan *Credit Union* itu sendiri melalui pengkajian hukum terhadap sistem ekonomi kerakyatan, prinsip-prinsip koperasi dan jenis-jenis koperasi yang terdapat dalam hukum positif perkoperasian di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melengkapi isi sistem, tidak hanya dengan kaidah-kaidah hukum positif melainkan juga asas-asasnya. Sebagaimana diketahui bahwa data hukum (peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan hukum positif) tidak selamanya tersusun lengkap untuk bisa menjawab seluruh permasalahan. Oleh karena itu, usaha perlengkapannya dikerjakannya dengan cara menemukan asas-asas umum dari data aturan yang ada (S. Soekanto & Sri Mamudji, 2003:73).

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu pengkajian hukum melalui pendekatan perbandingan kaidah-kaidah hukum. Dalam penelitian ini, pengkajian hukum dilakukan dengan membandingkan antara prinsip-prinsip *Credit Union* dan prinsip-prinsip perkoperasian secara umum. Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaedah yang benar dan tepat untuk dite-

rapkan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Dengan demikian penelitian ini pada akhirnya akan menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaedah (prinsip-prinsip) *Credit Union* yang benar dan tepat untuk dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia.

B. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan (S. Soekanto & Sri Mamudji, 2003:23). Bahan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 2) Pasal 33 UUD Tahun 1945.
- 3) Pasal 19 ayat (1) PP No.9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa: "kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
- 4) Pasal 21 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 *juncto* UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu koperasi.
- 5) Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan peraturan Menteri No.01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Anggaran Dasar Akta Pendirian Koperasi Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 6) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah N0. 104.1/Kep/M.KUKM/X Tahun 2002 berkaitan dengan Keterlibatan Notaris dalam Pembuatan Akta Koperasi.

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan Koperasi dan *Credit Union*.
- 2) Hasil Rapat Anggota Tahunan.
- 3) Hasil penelitian.
- 4) Hasil Seminar.

c. Bahan Hukum Tersier, yang berupa

- 1) Majalah Info *Credit Union*.
- 2) Jurnal *Credit Union*.

C. Metode Penelusuran Bahan Hukum

Dalam tulisan ini, penelusuran bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Studi kepustakaan sistematis khusus untuk Undang-undang dilacak berdasarkan sumber yang berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang ada (P.M. Hodjon, 1997:14).

Sehubungan dengan hal tersebut, bahan pustaka sebagai data dasar dalam penelitian hukum normatif terutama dapat diperoleh dari perpustakaan. Dalam hal ini penelusuran bahan pustaka yang berupa hukum positif mengenai perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip koperasi dan jenis-jenis koperasi dilakukan melalui pencarian internet, dan peminjaman buku di Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur

sedangkan bahan pustaka yang berkaitan dengan *Credit Union* dilakukan di Kantor Pusat *Credit Union* Jl. Kemangi Samarinda Kalimantan Timur.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh dan disusun, peneliti menggunakan *content analysis* yaitu menganalisa materi muatan peraturan dan bahan hukum, dengan menggunakan interpretasi analogis yaitu dengan membandingkan suatu konteks hukum yang satu dengan yang lain dan kontekstual progresif, yaitu pengolahan data yang berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis kemudian dianalisa secara kritis untuk ditarik suatu kesimpulan serta sasarannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Koperasi dan *Credit Union* di Indonesia

Koperasi berasal dari kata "ko" yang artinya "bersama" dan "operasi" yang artinya "bekerja" jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama Koperasi adalah perkumpulan untuk melakukan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi semua anggota bekerja sama bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama (Siwijatmo & JB. Djarot, 1992:18).

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Arifinal Chaniago, 1998:14). Pengertian tersebut telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persmaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan usaha atau perilaku ekonomi lainnya yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama berdasarkan pri kemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat dan pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan demokrasi.

Koperasi adalah perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (sebagai anggota) dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab

yang sama menyelenggarakan produksi, pembelian atau jasa untuk kepentingan anggota. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggung jawab serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa Koperasi adalah "badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota, dan Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan. Mengenai Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 44.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur tentang lapangan usaha koperasi yaitu:

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Sedangkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa:

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - (a) anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - (b) Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

A.1. Jenis-jenis Koperasi

1) Jenis koperasi berdasarkan fungsinya:

a) Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

b) Koperasi Jasa

Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.

c) Koperasi Produksi

Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis bahan tertentu serta membantu memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat terhadap daya tawar terhadap supplier dan pembeli.

2) Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luasnya daerah kerja:

a) Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b) Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan koperasi primer.

3) Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya:

a) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya adalah masyarakat pedesaan. KUD dibentuk dengan menyatukan beberapa koperasi pertanian kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. KUD melakukan kegiatan atau aktifitas usaha ekonomi pedesaan terutama bidang pertanian.

b) Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya merupakan warga sekolah yaitu guru, karyawan dan para siswa sekolah. Koperasi ini hanya berada di lingkungan sekolah dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat.

c) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama koperasi pegawai negeri (KPN). KPRI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

Selain tiga jenis koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya, misalnya koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan disebut Koperasi Nelayan.

A.2. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok atau pedoman koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang terdiri dari kemandirian, keanggotaan yang terbuka dan bersifat transparan, pengelolaan

dilakukan secara terbuka, adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi yaitu:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.
- 6) Pendidikan perkoperasian.
- 7) Kerjasama antar koperasi.

Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) harus dijalankan dengan memperhatikan semangat dari prinsip dasar koperasi yang dicetuskan oleh Friedrich William Raiffeisen, selaku pendiri pertama *credit union* pada pertengahan abad ke-19, yaitu:

- a) Dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja.
- b) Pinjaman juga hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja.
- c) Jaminan terbaik bagi peminjam adalah watak si penjamin itu sendiri.

Prinsip KSP ala Friedrich William Raiffeisen tersebut mencerminkan bahwa KSP haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari anggotanya melalui usaha pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya. Oleh sebab itu, pada seluruh anggota KSP haruslah ada satu kesadaran dan tekad yang kuat untuk membangun KSP secara swadaya, di mana mereka adalah anggota sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari KSP tersebut, dengan cara tidak tergantung pada bantuan modal dari siapapun termasuk dari pemerintah.

A.3. *Credit Union*

Indonesia mulai mengenal *Credit Union* pada tahun 1955. Hal ini terbukti karena pada masa itu sudah berdiri beberapa koperasi simpan pinjam di Indonesia. Baru pada tahun 1967, WOCCU yang diwakili oleh Mr. A. A. Bailey resmi diundang datang ke Indonesia untuk memperkenalkan gagasan dan gerakan koperasi kredit (*Credit Union*). Tercatat sejak tanggal 8 Desember 1969, Pater Karl Albrecht, SJ, kelahiran Jerman mempelopori berdirinya *Credit Union* di Indonesia dengan mendirikan *Credit Union CounsellingOffice* (CUCO).

Tugas dan fungsi CUCO itu sendiri antara lain memberikan 10 konsultasi, menyediakan bahan dan program pelatihan serta menyelenggarakan kursus-kursus. Selain Pater Karl Albrecht, SJ, yang juga turut memperkenalkan *Credit Union* di Indonesia adalah Ir. Ibnu Soedjono yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Koperasi, Margono Djojohadikusumo salah satu pendiri Bank BNI 1946, Mokhtar Lubis seorang wartawan dan sastrawan, Prof. Dr. Fuad Hasan Guru Besar Psikologi yang kemudian

pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Prof. Dr. A. M. Kadarman, SJ seorang pendiri Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen. Kehadiran *Credit Union* di Indonesia juga tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Katolik yang bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Walaupun perangkat organisasi sudah ada, namun *Credit Union* secara resmi baru berjalan pada tahun 1976 setelah terbentuk Biro Konsultasi Koperasi Kredit (BK3). Seiring waktu, nama CUCO di Indonesia diubah menjadi Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) pada Konferensi Nasional Koperasi Kredit Indonesia pada tahun 1981. Kini BK3I sudah dikenal dengan nama Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT).

Credit Union memiliki makna kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu dan sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan. *Credit Union* adalah "kumpulan orang" (disebut anggota) yang bersepakat membentuk sebuah perusahaan atau lembaga keuangan sebagai sumber modal bersama. Dengan modal dari kekurangannya, orang-orang tersebut menginvestasikan, meminjamkan dan mengembangkan uang di antara sesama mereka, dengan bunga yang layak untuk kepentingan produktif demi mencapai kesejahteraan dan kebebasan finansial (keuangan) secara bersama-sama.

Dari perjalanan sejarah co-operation terlihat ada perbedaan yang substantif antara *Credit Union* dengan Koperasi yaitu:

- a. Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui menjalankan "usaha produktif", dengan menjual produk keuangan untuk anggota dengan modal dari anggotanya. Ciri khas dari Koperasi Simpan Pinjam adalah:
 - 1) Menyelenggarakan pelayanan keuangan kepada anggota.
 - 2) Pelayanan keuangan berdasarkan simpanan anggota.
 - 3) Fokus pada proses bisnis keuangan.
 - 4) Fokus pada modal /uang.
- b. *Credit Union* adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pemberdayaan/pelatihan kepada anggota dan menyediakan pelayanan keuangan yang berkualitas, yang menjalankan fungsi "mengembangkan modal masyarakat", mengumpulkan modal dari anggota yang menjadi sumber modal bagi anggotanya sendiri (Victor Aime Huber, Hermann Schulze dan Friedrich Wilhelm Raiffeisen).

Ciri khas *Credit Union* adalah senantiasa menyelenggarakan pendidikan kepada anggota agar memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan untuk masa depan mereka dengan cara:

- 1) Mendidik anggota agar dapat mengontrol penggunaan uang.
- 2) Memperbaiki nilai-nilai moral dan fisik Anggota.

- 3) Memberdayakan mereka memiliki kemampuan mandiri.
- 4) Fokus pada kemandirian Anggota.
- 5) Fokus pada Orang

Dasar hukum yang digunakan dalam menjalan *Credit Union* adalah Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Namun demikian, sesungguhnya CU tidaklah identik dengan Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi pada umumnya.

Perbedaan dengan Koperasi biasa, yaitu: Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan dengan Bank, kepemilikannya, yaitu: di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya "bukan nasabah" dan tunduk kepada UU Koperasi. Sementara Bank pemiliknya perorangan, dan penabung disebut nasabah dan tunduk pada Peraturan dan UU Perbankan.

Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam. Disamping hal tersebut diatas masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lain seperti suku bunga simpanan di *Credit Union* sangat tinggi untuk merangsang anggota menabung sedangkan suku bunga pinjaman rendah, berbeda dengan perbankan yang menerapkan suku bunga simpanan rendah dan suku bunga pinjaman tinggi.

B. Aspek Hukum *Credit Union* di Indonesia

Credit Union masuk di Indonesia pada tahun 1955. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia. Baru pada tahun 1967, WOCCU yang di wakili oleh Mr. A.A. Bailey resmi di undang ke Indonesia untuk memperkenalkan gagasan dan gerakan Koperasi Kredit (*Credit Union*). Tercatat sejak tanggal 8 Desember 1969, Pater Karl Albrecht, SJ kelahiran Jerman memelopori berdirinya *Credit Union* di Indonesia dengan mendirikan *Credit Union Counselling Office* (CUCCO). Tugas dan fungsi CUCCO ini sendiri antara lain memberikan 10 konsultasi, menyediakan bahan dan program pelatihan serta menyelenggarakan kursus-kursus.

Tingkat peraturan formal dan peraturan untuk *Credit Union* sangat bervariasi. Di beberapa negara, *Credit Union* tunduk pada Undang-Undang yang menguraikan ruang lingkup *credit union* secara luas. Menjelaskan fungsi, kekuatan dan pelaksanaan *Credit Union* dalam struktur yang jelas.

Jika keberadaan *Credit Union* adalah untuk meningkatkan dan memeberikan kualitas hidup bagi para anggotanya melalui produk-produk dan pelayanan (jasa) seyogianya negara dalam hal ini pemerintah mendukung dengan memberikan regulasi atau peraturan yang memadai sebagai payung hukum.

Di Indonesia, dasar hukum yang di gunakan untuk *Credit Union* adalah Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Koperasi merupakan Badan Usaha yang didirikan atas asas kekeluargaan. Dalam Bab III Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi dinyatakan bahwa:

Pasal 4

(1) Fungsi dan Peran Koperasi adalah:

- (a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- (b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- (c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- (d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- (a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- (b) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - (c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - (d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - (e) kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - (a) pendidikan perkoperasian;
 - (b) kerja sama antarkoperasi.

Berdasarkan uraian Pasal 4 dan 5 UU Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi, prinsip-prinsip ini juga yang menjadi dasar bagi *Credit Union* dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui wadah Koperasi Kredit inilah *Credit Union* mendorong para anggotanya untuk dapat melakukan usaha-usaha guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan semangat kebersamaan inilah Koperasi Kredit *Credit Union* hadir dan di perlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat.

Membahas tentang Kedudukan Hukum *Credit Union* dalam sistem Perkoperasian di Indonesia, perlu melihat dan menganalisis bebarapa fakta yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menaungi gerakan perkoperasian di Indonesia sebagai berikut:

B.1 Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Roh korporasi terus merasuk ke sendi-sendi kehidupan negara, termasuk jiwa usaha yang sesuai dengan kegotongroyongan: koperasi. Gara-gara benuansa korporasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Tak tanggung-tanggung, yang dibatalkan adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tersebut.

Selain karena berjiwa korporasi, UU Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah, UU Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini.

Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

Permohonan ini diajukan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono. Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian 2012.

Para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi. Misalnya, definisi koperasi menempatkan koperasi hanya sebagai "badan hukum" dan/atau sebagai subjek berakibat pada korporatisasi koperasi. Membuka peluang modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi. Hal itu bentuk pengerusakan kemandirian koperasi. Karena itu, para pemohon meminta MK membatalkan pasal-pasal itu karena bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menilai Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian yang menyebut koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substantif, merujuk pada pengertian sebagai bangunan perusahaan khas. Hal tidak sejalan dengan koperasi seperti dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2), huruf a dan e dan Pasal 56 ayat (1) yang memberi tugas kepada pengawas untuk mengusulkan pengurus, menerima atau menolak anggota baru hingga memberhentikan anggota kontradiktif dengan Pasal 5 ayat (1) dan

Pasal 29 ayat (2) yang menjadikan demokrasi dan persamaan sebagai nilai dasar kegiatan koperasi. "Pasal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi. Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengharuskan anggota koperasi membeli sertifikat modal koperasi adalah norma yang tidak sesuai prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Ini berarti orientasi koperasi telah bergeser ke arah usaha bersama sebagai modal (materil dan finansial) utamanya. Ditegaskan Mahkamah UU Perkoperasian mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Karenanya, filosofi UU Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pengertian koperasi itu ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam UU Perkoperasian, sehingga mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas.

Akibatnya, menurut Mahkamah, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas. Koperasi menjadi kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bangsa yang berfilosofi gotong royong. Mahkamah berpendapat meskipun permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU Perkoperasian, maka harus dibatalkan seluruhnya.

B.2 Dampak tetap berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi bagi perkembangan *Credit Union*.

Pepatah Latin bilang, "*Nihil sub sole novum*". Katanya tak ada yang sama sekali baru di bawah matahari. Biasanya itu terlontar saat ada ide baru dan ternyata ada kemiripan dengan sebelumnya. Ya, seperti ironi atau sindiran. Kalau demikian, nampaknya pepatah itu belum cocok disampaikan kepada gerakan koperasi Indonesia pasalnya, memang belum ada ide baru yang monumental.

Pasca UU No. 17 Tahun 2012 dianulir Mahkamah Konstitusi tahun 2014 lalu, praktis gerakan koperasi memakai UU No. 25 Tahun 1992 yang tentu saja paradigmanya masih lama dan tak merangsang koperasi besar dan benar. Belajar dari *judicial review* gerakan koperasi terhadap UU No. 17 Tahun 2012, penyusunan UU Perkoperasian yang baru harus melibatkan banyak elemen. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) perlu didengar. Tapi juga perlu untuk menyerap *second opinion* dari elemen gerakan koperasi lainnya. Bangunlah partisipasi yang lebih substansial, bukan stempel legitimasi belaka. Tentu agar jangan sampai terulang, UU itu di-*judicial review* gerakan koperasi.

Yang harus baru di gerakan koperasi Indonesia itu pertama adalah soal paradigmanya. Koperasi sebagai entitas bisnis berwatak sosial harus menjangkarkan lebih dalam komitmen sosial dalam bisnisnya. Ini adalah nilai pembeda sekaligus nilai pengandaan koperasi itu sendiri. Dan fundamental nilai itu adalah dampak sosial (*social impact*) koperasi.

Dengan jangkar nilai dampak sosial ini, maka koperasi dengan sendirinya akan membangun skala prioritas layanannya. Misalnya saja, koperasi pertama-tama perlu hadir di masyarakat menengah-bawah karena dianggap akan lebih signifikan dampak sosialnya daripada di lapisan lain. Bila meminjam bahasa Nawacita pemerintahan Jokowi, "Membangun dari desa dan pinggiran". Dan nampaknya *Credit Union* alias Koperasi Kredit, sukses menerapkan pendekatan ini. Indikator dampak sosial, akan mengunci nalar bisnis koperasi selalu humanis dan sosialistik. Misalnya, koperasi simpan pinjam yang menerapkan bunga tinggi/ berlipat tentu saja dampak sosialnya lebih rendah di banding sebaliknya.

Koperasi harus menyadari betul bahwa laba itu bukan tujuan utama. Bisnis koperasi itu *operational at cost* sehingga terjangkau, ditambah alokasi untuk pemupukan modal. Bila anggota berpikir hal yang sama, yakni mengejar laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU), itu juga harus diluruskan. Tren bentuk kemanfaatan koperasi di luar negeri sudah bergeser dari transfer SHU ke harga murah/ diskon atau bunga rendah dan seterusnya. Dengan tiadanya target laba, maka koperasi tak akan terjebak pada nalar kapitalistik: rakus. Sehingga saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), forum tak perlu menyepakati target SHU. Sedangkan untuk memotivasi kinerja manajemen, target bergeser kepada efektivitas pelayanan.

Paradigma dampak sosial ini sebenarnya tak sama sekali baru. Ya, betul kata pepatah "*Nihil sub sole novum*". Ini sekedar menyegarkan kembali ruh yang boleh jadi mulai luruh di tengah kompetisi pasar. Kedua yang perlu baru adalah peran wadah gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia atawa Dekopin.

Dekopin yang karena menggunakan dana APBN pertama-tama harus transparan. Dekopin harus dilihat sebagai lembaga negara bantu yang bertanggungjawab kepada publik. Transparansi yang paling sederhana adalah dengan mempublikasi laporan kinerja dan penggunaan anggaran selama setahun. Hal ini merupakan syarat minimal sehingga publik (baik kalangan koperasi atau bukan) dapat mengetahui kinerjanya. Ini perlu dibangun agar citra Dekopin jadi lembaga publik yang *clear and clean*.

Selain soal tata kelola yang transparan, Dekopin harus memposisikan dirinya independen dari pemerintah. Dalam kasus UU No. 17 Tahun 2012 kita lihat Dekopin justru pro-pemerintah. Ironisnya UU itu justru digugat gerakan koperasi dan dianulir MK. Ini preseden buruk bagi Dekopin sebagai wadah gerakan koperasi di tanah air.

Tentu independensi ini erat kaitannya dengan kepemimpinan. Akan sulit untuk independen bila Ketua Umum Dekopin merangkap sebagai elit partai. Kepentingan politik dan saling sandera/ transaksi peluangnya jadi begitu besar. Ke depan yang harus ada adalah aturan Ketua Umum Dekopin dari unsur aktivis/ praktisi koperasi. Harapannya agar bisa berteriak lantang untuk dan atas nama gerakan koperasi.

Berdasarkan uraian-uraian tentang Manual Operasional Keanggotaan, Manual Operasional Produk Layanan serta Model Peraturan yang digunakan dalam *Credit Union* maka untuk mensandingkannya dengan peraturan perundangan tentang perkoperasian sangat jauh perbedaannya. Gerakan *Credit Union* sudah menjadi pelopor koperasi moderen dan bisa mensejajarkan diri dengan perbankan dalam hal pelayanan kepada

anggota bahkan lebih unggul dalam beberapa aspek. Bahkan dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan di *Credit Union* Daya Lestari Samarinda terpapar jelas dan tegas betapa luar biasanya manfaat dan keberadaan *Credit Union* bagi para Anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dari uraian dan analisis tentang fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan tetap berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi merupakan suatu kemunduran bagi gerakan koperasi di Indonesia. Harapan akan lahirnya peraturan perundangan baru yang lebih mencerminkan roh, nilai dan prinsip perkoperasian merupakan suatu keniscayaan.

Sedangkan bila ditinjau dari perjalanan sejarah *co-operation* terlihat ada perbedaan yang substantif antara *Credit Union* dengan Koperasi yaitu:

- a. Koperasi merupakan perkumpulan masyarakat, yang memiliki fungsi menjalankan "usaha produktif", menjual produk untuk anggota dengan modal dari anggotanya (Robert Owen, Dr. William King).
- b. *Credit Union* merupakan perkumpulan masyarakat, yang menjalankan fungsi "mengembangkan modal masyarakat", mengumpulkan modal dari anggota yang menjadi sumber modal bagi anggotanya sendiri (Victor Aime Huber, Hermann Schulze dan Friedrich Wilhelm Raiffeisen). Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan *Credit Union* adalah Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Namun demikian, sesungguhnya CU tidaklah identik dengan Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi pada umumnya.

Perbedaan dengan Koperasi biasa, yaitu: Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan dengan Bank, kepemilikannya, yaitu: di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya "bukan nasabah" dan tunduk kepada UU Koperasi. Sementara Bank pemiliknya perorangan, dan penabung disebut nasabah dan tunduk pada Peraturan dan UU Perbankan.

Selain itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam. Untuk melihat lebih jelas tentang perbedaan *Credit Union* dan Lembaga Keuangan lain dapat pada tabel berikut.

Tabel 2.

Perbedaan *Credit Union* dengan Lembaga Keuangan Lain

No.	Unsur	<i>Credit Union</i>	Bank Komersil	BPR
1.	Susunan	Bukan untuk mencari keuntungan,	Lembaga (keuangan) yang dimiliki	Lembaga (keuangan) yang pada umumnya

		dimiliki oleh para Anggotanya, didanai dari simpanan-simpanan Anggota bersifat sukarela.	oleh para pemegang saham, bertujuan mencari keuntungan.	didanai oleh/dari sumber luar lembaga yakni para pemberi-pinjaman, hibah dan atau para investor.
2.	Nasabah/Anggota Kredit Union	Anggota ("nasabah") punya kesamaan ikatan; seperti tempat tinggal, tempat kerja atau tempat beribadah. Pelayanan kepada yang miskin dicampurkan kepada kelompok masyarakat lebih luas, hingga tingkat balas jasa dan biaya menjadi kompetitif.	Pada umumnya melayani nasabah kelas menengah ke atas. Tidak ada batasan untuk nasabah khusus.	Pada umumnya melayani nasabah / anggota kelas bawah, (bisa) khususnya perempuan dari sebuah komunitas yang sama.
3.	Tata Kelola	Anggota <i>Credit Union</i> memilih Badan Pengurus (bersifat relawan) dengan prinsip satu orang satu suara, tanpa memperhitungkan jumlah simpanan atau sahamnya.	Para pemegang saham memilih Dewan Direksi yang digaji, yang bisa bukan berasal dari masyarakat atau dari nasabah. Suara di-tentukan oleh besar kecilnya saham yang dipunyai.	Lembaga dikendalikan dan dikuasai oleh Dewan Direksi yang ditunjuk atau staf yang digaji.
4.	Pendapatan	Pendapatan bersih (SHU) dipakai untuk menciptakan balas jasa simpanan yang lebih tinggi daripada balas jasa pinjaman, atau memperkenalkan produk layanan baru, atau pengembangan pelayanan lain-lain	Pemegang saham menerima dividen atau pembagian imbal balik dari saham (bagian keuntungan)	Pendapatan bersih dipergunakan untuk memupuk modal atau dibagi di antara cara investor.

		yang bermanfaat bagi Anggota.		
5.	Produk dan Layanan	Berbagai macam bentuk pelayanan keuangan sesuai kebutuhan Anggota, utamanya simpanan, kredit, pengembalian jasa dan asuransi	Berbagai macam bentuk pelayanan keuangan termasuk peluang-peluang investasi	Berkonsentrasi pada produk kredit kecil. Beberapa lembaga keuangan mikro menawarkan produk simpanan dan balas jasa pelayanan.
6.	Sarana Pelayanan	Punya kantor pusat, punya cabang atau tempat pelayanan, punya ATM, jasa pengiriman uang lewat perangkat elektronik, akun debet kredit antar CU di satu Pusat CU sekunder tingkat daerah, nasional maupun regional.	Punya kantor pusat, juga cabang, ATM, pelayanan transfer elektronik, akun <i>debet credit</i> antar tingkat daerah, nasional, internasional	Punya kantor, layanan simpan pinjam, dan layanan keuangan lain serta kunjungan reguler pada komunitas nasabah.

Sumber: Diterjemahkan dari: <http://www.woccu.org/about/creditunion>.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari 2 pokok permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan usaha atau perilaku ekonomi lainnya yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama berdasarkan prike-manusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah penting dalam me-*numbuh* kembangkan potensi ekonomi rakyat dan pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Sedangkan *Credit Union* adalah "kumpulan orang" (disebut anggota) yang bersepakat membentuk sebuah perusahaan atau lembaga keuangan sebagai sumber modal bersama. Dengan modal dari kekurangannya, orang-orang tersebut menginvestasikan, meminjamkan dan mengembangkan uang di antara sesama mereka, dengan bunga yang layak untuk

kepentingan produktif demi mencapai kesejahteraan dan kebebasan finansial (keuangan) secara bersama-sama.

2. Tingkat peraturan formal dan peraturan untuk *Credit Union* sangat bervariasi. Di beberapa negara, *Credit Union* tunduk pada Undang-Undang yang menguraikan ruang lingkup *credit union* secara luas. Menjelaskan fungsi, kekuatan dan pelaksanaan *Credit Union* dalam struktur yang jelas. Jika keberadaan *Credit Union* adalah untuk meningkatkan dan memeberikan kualitas hidup bagi para anggotanya melalui produk-produk dan pelayanan (jasa) seyogianya negara dalam hal ini pemerintah mendukung dengan memberikan regulasi atau peraturan yang memadai sebagai payung hukum. Di Indonesia, dasar hukum yang di gunakan untuk *Credit Union* adalah Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat merekomendasikan 2 (dua) hal penting sebagai berikut:

1. Peran *Credit Union* sangat besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia, sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang memadai dalam mengembangkan kegiatan usahanya.
2. Peran *Credit Union* sangat besar dalam membangun perekonomian masyarakat sehingga para pemerintah daerah perlu untuk mendorong dan mendukung perkembangan *Credit Union* di daerah dalam hal mempromosikan keberadaan *Credit Union* agar lebih dikenal luas dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryo, B., **Tenggelam dalam Neoliberalisme? Penetrasi Ideologi Pasar dalam Penanganan Kemiskinan**. Depok: Kepik, 2012.
- Arifinal Chaniago, **Ekonomi dan Koperasi**. Bandung: CV Rosda Karya, 1998.
- Credit Union Central of Indonesia, **CUCO-Indonesia In the Past, Now and Future**. 15 November 2011.
- Didin Sudirman, **Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatal-kan-karena-berjiwa-korporasi>
- <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>
- <http://www.woccu.org/about/creditunion>

- P.M. Hodjon, ***Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (normatif)***, dalam Majalah Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997.
- S. Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- S. Wignyosoebroto, **Metodologi Penelitian Hukum: Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya**, Surabaya: Universitas Airlangga, tt.
- Siwijatmo & JB. Djarot, **Manajemen Koperasi**, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta, 1992.
- Soejono & Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Rineke Cipta, 2012.